
Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia

Muhammad Suhenriko^[1]

^[1] Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Imam Syafii Pekanbaru

^[1] suhenriko.23@gmail.com

KATA KUNCI:

Hak Politik, Hierarki Hans Kelsen, Perumusan Kebijakan Di Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia sebagai dasar pembentukan sistem hukum dan tatanan perundang-undangan. Teori ini menekankan pentingnya hierarki dalam struktur hukum, dengan UUD 1945 sebagai norma dasar tertinggi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawas konstitusi, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Meskipun implementasinya dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, teori ini tetap menjadi landasan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai falsafah negara, juga menjadi norma dasar tertinggi menurut teori Hans Kelsen. Prinsip-prinsip Pancasila membimbing penegakan hukum dan menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Meskipun mendapat kritik, Teori Hierarki Hans Kelsen tetap menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia, mencerminkan dinamika kompleks antara teori hukum dan realitas sosial-politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia menggabungkan aspek hierarki hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar tertinggi.

1. PENDAHULUAN

Seorang ahli hukum Austria bernama Hans Kelsen mengembangkan teori Hierarki Hans Kelsen, yang merupakan ide dasar dari hukum positif kontemporer. Menurut teori ini, struktur hukum digambarkan sebagai suatu hierarki yang terdiri dari aturan yang saling berhubungan. Suatu piramida hukum berjenjang diciptakan oleh Kelsen, di mana setiap aturan harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi¹².

Hirarki Norma Hukum (Teori *Stufenbau/Stufenbau des Recht*), yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam pandangannya, norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang dalam suatu hierarki

¹ Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, 'Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9.1 (2018), 79–100 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>>.

² Muhtadi Muhtadi, 'Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.3 (2014) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>.

(tatanan), sehingga standar yang lebih tinggi menjadi landasan bagi norma yang lebih rendah, yang pada gilirannya berlaku bagi norma yang lebih rendah lagi³⁴.

Menurut Teori Hierarki Hans Kelsen, konstitusi merupakan peraturan tertinggi. Setiap aturan hukum harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan piramida hukum yang hierarkis⁵. Konstitusi berfungsi sebagai landasan bagi semua undang-undang lainnya, dan keabsahan suatu undang-undang bergantung pada bagaimana undang-undang itu dibentuk menurut hierarki hukum yang telah ditetapkan⁶. Di Indonesia, teori Hans Kelsen diterapkan sebagai hierarki atau tata urutan peraturan hukum. Dari hierarki tersebut, jelas bahwa standar yang paling tinggi adalah UUD 1945, yang berfungsi sebagai standar dasar⁷⁸. Semua standar yang berada di bawahnya harus dibuat berdasarkan UUD 1945⁹.

Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia dapat kita tinjau dari beberapa aspek seperti; Konsep Kelsen menetapkan konstitusi sebagai standar hukum tertinggi. Menurut Pasal 7 UUD 1945, Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi negara¹⁰. Menurut teori Kelsen, peraturan perundang-undangan harus membentuk hierarki dan sesuai dengan konstitusi¹¹¹². Peraturan di Indonesia diatur oleh berbagai tingkatan, seperti undang-undang nasional, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Selain itu, sistem peradilan memiliki hierarki yang ketat. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga pengawas konstitusi, Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi, dan pengadilan di tingkat bawah. Pengujian konstitusional undang-undang bergantung pada teori Kelsen. Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Dalam implementasi teori ini, jika suatu peraturan tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki, maka peraturan tersebut dianggap tidak berlaku. Ini juga berlaku di Indonesia, di mana peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan tidak berlaku. Kemandirian lembaga peradilan sangat penting menurut teori Kelsen¹³. Di Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk bekerja sendiri. Prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk dalam konsepsi Kelsen¹⁴¹⁵. Konstitusi Indonesia mengatur dan mengakui hak asasi manusia.

Bagi Indonesia, sistem hukum Negara terbentuk sejak Negara Republik Indonesia didirikan dengan Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Jika dibandingkan dengan teori jenjang norma hukum Hans Kelsen (*Stufenbau Theorie*) dan teori jenjang norma hukum Hans Nawiasky (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*), maka sistem norma hukum mencerminkan kedua teori tersebut.

Namun pada kenyataannya sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk oleh pengaruh politik, dan penerapan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah hasilnya. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum berkaitan dengan bidang lain dalam masyarakat dan bukanlah lembaga yang benar-benar

³ Nita Ariyani, 'Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Teori Dan Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia', *Jurnal Justiciabalen*, 1.2 (2019), 267–81.

⁴ Aan Eko Widiarto, 'Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 23–42.

⁵ Adam Ilyas and Dicky Eko Prasetyo, 'Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya', *Jurnal Konstitusi*, 19.4 (2022), 794–818.

⁶ Retno Saraswati, 'Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Yustisia*, 2.3 (2013), 97–103.

⁷ Oleh Mohsi, 'BAB 3 HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2022, 27.

⁸ Bambang Antariksa, 'Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia', *Deliberatif*, 1 (2017), 24–41.

⁹ Antariksa.

¹⁰ Darmini Roza, 'Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024', *UNES Law Review*, 4.2 (2021), 207–17.

¹¹ M Laica Marzuki, 'Konstitusi Dan Konstitusionalisme', *Jurnal Konstitusi*, 7.4 (2010), 1–8.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959).

¹³ Favian Partogi Alexander Sianipar, 'Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim', *Tanjungpura Law Journal*, 4.1 (2020), 82–94.

¹⁴ Indonesia.

¹⁵ Moh Mahfud, 'Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.4 (2009), 441–62.

independen. Dalam situasi seperti ini, hukum harus secara konsisten memenuhi tujuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum mengalami perubahan. Karena ia diarahkan ke *iure constituendi* hukum yang seharusnya berlaku, Politik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dinamika seperti itu terjadi.

Teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia mungkin dikritik oleh beberapa pakar hukum. Mereka dapat mempertanyakan sejauh mana standar hukum sesuai dengan prinsip hierarki yang diusulkan oleh Kelsen dan apakah ada kecenderungan praktiknya untuk menyimpang dari prinsip tersebut. Pada kenyataannya, implementasi teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia tidak selalu berjalan tanpa kendala. Beberapa masalah atau kegagalan dalam implementasi dapat timbul dari berbagai faktor. Penting untuk diingat bahwa sistem hukum dan implementasi teori tertentu selalu terkait erat dengan konteks politik, sosial, dan budaya suatu negara. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia dapat bervariasi seiring waktu dan perubahan dalam dinamika masyarakat dan pemerintahan. Penting untuk diingat bahwa sistem hukum dan implementasi teori tertentu selalu terkait erat dengan konteks politik, sosial, dan budaya suatu negara. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia dapat bervariasi seiring waktu dan perubahan dalam dinamika masyarakat dan pemerintahan.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian normatif, disebut juga penelitian doktrinal, yang mengacu pada standar hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan preseden hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka atau analisis dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Pancasila; 2) UUD 1945; 3) Ketetapan MPR; 4) Peraturan Perundang-undangan; 5) Yurisprudensi; dan 6) Perjanjian merupakan bahan hukum primer. Dokumen hukum menjadi bahan sekunder, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, temuan penelitian ilmiah, dan hasil kajian ilmiah, merupakan sumber daya yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis serta pemahaman bahan hukum tersebut. Informasi mengenai bahan primer dan bahan sekunder terdapat pada bahan hukum tersier, seperti berikut: 1) Indeks Kumulatif; dan 2) Daftar Pustaka.

3. PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Hierarki Kebijakan

Pada dasarnya, gagasan Hans Kelsen, yang disempurnakan oleh Hans Nawiasky, menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah harus mengacu pada norma hukum yang lebih tinggi saat dibentuk. Norma yang lebih rendah didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Norma lebih teknis dan lebih abstrak seiring dengan posisinya. Dalam hal norma yang memiliki nilai tertinggi, juga dikenal sebagai norma dasar, suatu negara tidak memiliki acuan norma apapun di atasnya. Sebaliknya, mereka merujuk pada kondisi yang "dianggap telah ada", yang diberikan, atau yang dianggap telah ada. Di Indonesia, teori hierarki norma ini diterapkan. Akibatnya, undang-undang harus mengacu atau bersesuaian dengan UUD 1945. Oleh karena itu, rakyat Indonesia setuju untuk menempatkan UUD 1945 sebagai norma dasar negara (*staatsgrundnorm*), bahkan sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), mengingat Pancasila berfungsi sebagai norma dasar untuk membangun pasal-pasal "batang tubuh" UUD 1945. Pembukaan UUD 1945.

Menurut teori hierarki Hans Kelsen, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur jenjang perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi hingga yang terendah, yaitu UUD 1945; Ketetapan MPR; UU/PERPU; iv) Peraturan Pemerintah; v) Peraturan Presiden; vi) Perda Provinsi; dan vii) Perda Kabupaten/Kota.

Menurut Munir Fuady, teori hierarki peraturan perundang-undangan telah banyak digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Bukti bahwa teori tersebut berlaku di sebuah negara adalah Jika suatu negara memiliki: 1) Adanya lembaga khusus yang menilai apakah undang-undang atau tindakan negara bertentangan dengan konstitusi; 2) Peran parlemen, yang membuat undang-undang dengan kewenangan yang luas; 3) Peran pengadilan tidak begitu penting; 4) Sistem pemberantasan pidana yang lebih kejam

dan represif, mengabaikan upaya kuratif dan preventif; 5) Sistem hukum dan penerapan hukumnya berprioritaskan hukuman dan sangsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Undang-Undang Undang-Undang.

3.2. Hierarki Kebijakan Perundang Undangan Indonesia

A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa istilah "perundang-undangan" (*wetgeving*) memiliki dua arti, Arti pertama mengacu pada proses pembentukan peraturan-peraturan negara, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, yang dibuat oleh kekuasaan perundang-undangan (*wetgevendmacht*). Arti kedua mengacu pada produk keseluruhan dari peraturan-peraturan negara tersebut. Dalam bukunya *Rechtsvorming in Netherland, P. J. P.* juga berpendapat yang sama, mengutip Bagir Manan, yang mengartikan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan yang mengikat secara umum. T. J. Buys juga mengartikan perundang-undangan sebagai peraturan umum yang mengikat (*algemeen bindende voorschriften*).

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya, empat (empat) produk hukum telah ditetapkan untuk mengatur sistem perundang-undangan negara. Dua dari produk hukum tersebut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) (MPR/S), dan yang lainnya adalah undang-undang. Namun, pada tingkat tertinggi, keberadaan produk hukum sebagai undang-undang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keempat aturan tata urutan undang-undang tersebut memiliki banyak hal yang sama dan berbeda satu sama lain. Namun, apabila ditelusuri lebih jauh, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan.

Namun demikian, dari tahun 1945 hingga 1949, jenis peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya juga berkembang, seperti 1.) Penetapan Presiden; 2.) Peraturan Presiden; 3.) Penetapan Pemerintah; 4.) Maklumat Pemerintah; dan 5.) Maklumat Presiden. A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa, seperti penamaan "maklumat", penggunaan nama dan materi muatan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut tidak konsisten, tidak pasti. Hal itu dapat terjadi karena menurut Moch. Tolchah Mansoer mengatakan bahwa pada waktu itu mereka tidak tahu apakah nama produk dibuat oleh Presiden, Menteri, Komite Nasional, dan sebagainya, jadi mereka menggunakan nama "maklumat". Maklumat digunakan sebagai pengganti peraturan dan kebijakan yang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.

Kemudian pada 2 Februari 1950, Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta menetapkan UU No. 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang mencakup: 1) Undang-Undang; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 2.) Peraturan Pemerintah; dan 3.) Peraturan Menteri.

3.3. Pancasila Sebagai Puncak Hierarki

Teori filsafat utama negara Indonesia, Pancasila, berdiri di atas semua hierarki. Pancasila berfungsi sebagai standar untuk keharmonisan masyarakat, identitas nasional, dan pemerintahan negara. Pancasila terdiri dari lima prinsip yang saling berkaitan: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Melalui Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Atas Seluruh Pancasila¹⁶. Prinsip-prinsip ini memberikan gambaran lengkap tentang sifat bangsa Indonesia. Asal-usul Pancasila dapat ditemukan dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan kolonial¹⁷¹⁸. Ia berkembang menjadi landasan ideologi nasional Indonesia setelah muncul sebagai kekuatan pemersatu dalam perjuangan untuk kedaulatan bangsa. "Pancasila" berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti "Lima Asas", yang merupakan prinsip dasar negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral untuk kebijakan dan pemerintahan negara,

¹⁶ Lita Tyesta ALW, 'Reinforcement of Pancasila As a Philosophy of Regulation-Making', *Diponegoro Law Review*, 5.1 (2020), 67–76 <<https://doi.org/10.14710/dilrev.5.1.2020.67-76>>.

¹⁷ Fauzan Indra and Azis Budiarto, 'The Position of Pancasila as Legal Ideals and Source of All Legal Sources in Indonesia', 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306200>>.

¹⁸ Indra and Budiarto.

mendorong keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan, dan membangun masyarakat inklusif di mana keberagaman dihargai. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, ditugaskan untuk menjunjung tinggi dan memajukan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pemerintahan.

Pancasila, menurut teori hierarki Hans Kelsen, dianggap sebagai "grundnorm" atau norma dasar tertinggi dalam tatanan hukum Indonesia^{19,20}. Menurut Hans Kelsen, pembentukan hukum melalui proses hierarkis dan dinamis²¹. Pancasila, sebagai "grundnorm," memiliki implikasi besar dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam sistem yudisial. Pancasila dapat dikategorikan secara keseluruhan sebagai grundnorm, baik mengacu pada pengertian grundnorm yang pertama maupun yang kedua^{22,23}. Pancasila memenuhi empat kriteria tersebut, yaitu pengertian grundnorm yang pertama, yang menempatkan grundnorm sebagai puncak norma-norma yang ada di negara, diikuti oleh norma-norma dengan tingkat hubungan yang lebih rendah, yang mengarah pada norma-norma yang paling tinggi.

Pancasila, "norma dasar" Indonesia menurut teori hierarki Hans Kelsen, memegang norma dasar tertinggi dalam sistem hukum negara²⁴. Hal ini merupakan landasan filosofi, ideologi, dan cita-cita hukum negara, yang memainkan peran penting dalam membentuk dan menegakkan kerangka hukum, khususnya dalam sistem peradilan²⁵. Prinsip keadilan, keadilan, dan kemanusiaan beradab yang terangkum dalam Pancasila menjadi pedoman penegakan hukum dan membentuk lanskap hukum bangsa, sehingga menjadi keyakinan dan norma dasar sistem hukum Indonesia^{26,27}. Pancasila adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mempunyai empat kedudukan, yaitu falsafah negara, ideologi, dan hokum cita-cita (*rechtsidee*), dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia²⁸. Ditinjau dari cita-cita hukum, secara filosofis Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus Vivendi* (perjanjian mulia) agar bangsa Indonesia hidup bersama dalam ikatan bangsa yang majemuk²⁹. Dalam konteks sosial dan politik, supremasi hukum tidak dapat dipahami³⁰. Semangat demokrasi dan reformasi hukum harus berakar pada budaya masyarakat Bangsa Indonesia dalam pembentukan undang-undang di ranah legislatif yang mengakomodir budaya nilai, kepentingan semua kelompok dan karakter itu mencerminkan pluralisme hukum³¹. Mencari demokrasi Model legislasi diharapkan menghasilkan responsive kondisi hukum sehingga dapat menjawab bermacam-macam tuntutan masyarakat³².

Pada dasarnya, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan dan mempelajari hukum³³. Menurut Zevenbergen, sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum

¹⁹ Indra and Budiarto.

²⁰ Indra and Budiarto.

²¹ Taufik Hidayat and others, 'KEDUDUKAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA' (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2014).

²² Afrinald Rizhan, 'Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen', *Kodifikasi*, 2.1 (2020), 61–71.

²³ Zainal Arifin Hoesein, 'Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.3 (2012), 307–27.

²⁴ Alfian Dzikria Nurrachman, 'Korelasi Pancasila Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', in *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, pp. 98–109.

²⁵ Nurrachman.

²⁶ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 368780.

²⁷ Agus Budi Susilo, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia', *Perspektif*, 16.4 (2011), 214–26.

²⁸ Agus Budi Susilo, 'PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM'.

²⁹ Muhammad Chairul Huda, 'Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara', *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1.1 (2018), 78–99.

³⁰ Arief Hidayat, 'Negara Hukum Berwatak Pancasila', in *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*, 2017.

³¹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)* (Bumi Aksara, 2017).

³² Fiska Maulidian Nugroho, 'Karakteristik Jiwa Kehidupan Masyarakat (Volksgeist) Indonesia Terhadap Omnibus Law', *Jurnal Justiciabelen*, 3.2 (2021), 17–37.

³³ Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Grasindo, 2010).

formil³⁴. Sumber hukum materiil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), perkembangan internasional, dan keadaan geografis³⁵. Ini berkaitan dengan bagaimana peraturan formal berlaku. Dalam kaitannya dengan kedua jenis sumber hukum di atas, Pancasila termasuk sumber hukum materiil. Sumber hukum formil, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan, menentukan sifat materiil Pancasila^{36,37}.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks hukum Indonesia, implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen telah menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum dan tatanan perundang-undangan. Konstitusi, terutama UUD 1945, diakui sebagai norma dasar tertinggi, dan seluruh hukum harus sesuai dengan hierarki yang telah ditetapkan. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawas konstitusi yang dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945³⁸. Namun, pada kenyataannya, sistem ketatanegaraan Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor politik, dan implementasi hierarki peraturan perundang-undangan tidak selalu berjalan tanpa kendala. Beberapa masalah atau kegagalan dalam implementasi dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk dinamika politik, sosial, dan budaya di negara tersebut³⁹.

Pancasila, sebagai falsafah negara, ideologi, dan norma dasar tertinggi menurut teori Hierarki Hans Kelsen, memainkan peran penting dalam membentuk hukum dan tatanan sosial di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi panduan dalam penegakan hukum dan menciptakan keadilan sosial⁴⁰. Dalam penelitian ini, metode penelitian normatif digunakan dengan mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen⁴¹.

Meskipun Teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia dapat mendapatkan kritik dari beberapa pakar hukum, terutama terkait dengan sejauh mana implementasi sesuai dengan prinsip hierarki yang diusulkan⁴², tetapi teori ini tetap menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem hukum dan perundang-undangan di negara ini. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menggabungkan aspek hierarki hukum Hans Kelsen dan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar tertinggi, mencerminkan dinamika kompleks antara teori hukum dan realitas politik, sosial, dan budaya dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata, 'Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9.1 (2018), 79–100 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>>
- [2] ALW, Lita Tyesta, 'Reinforcement of Pancasila As a Philosophy of Regulation-Making', *Diponegoro Law Review*, 5.1 (2020), 67–76 <<https://doi.org/10.14710/dilrev.5.1.2020.67-76>>
- [3] Antariksa, Bambang, 'Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam

³⁴ Abid Zamzami, 'Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19', 2021.

³⁵ I Artana, 'Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.(Delik Lokika Sanggraha in the Reform of the National Criminal Law).' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022).

³⁶ Fajar Nurhardianto, 'Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11.1 (2015), 33–44.

³⁷ Retno Saraswati, 'Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Media Hukum*, 9.2 (2009), 48–59.

³⁸ Ferry Irawan Febriansyah, 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Perspektif*, 21.3 (2016), 220–29.

³⁹ Maruarar Siahaan, 'Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan', *Jurnal Konstitusi*, 7.4 (2010), 9–48.

⁴⁰ Fais Yonas Bo'a, 'Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 SE-Articles (2018), 21–49 <<https://doi.org/10.31078/jk1512>>.

⁴¹ Ni'matul Huda, 'Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13.1 (2006), 27–37.

⁴² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

- Ketatanegaraan Indonesia’, *Deliberatif*, 1 (2017), 24–41
- [4] Ariyani, Nita, ‘Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Teori Dan Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia’, *Jurnal Justiciabelen*, 1.2 (2019), 267–81
- [5] Artana, I, ‘Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.(Delik Lokika Sanggraha in the Reform of the National Criminal Law).’ (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022)
- [6] Bo’a, Fais Yonas, ‘Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional’, *Jurnal Konstitusi*, 15.1 SE-Articles (2018), 21–49 <<https://doi.org/10.31078/jk1512>>
- [7] Febriansyah, Ferry Irawan, ‘Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 368780
- [8] ———, ‘Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Perspektif*, 21.3 (2016), 220–29
- [9] Hidayat, Arief, ‘Negara Hukum Berwatak Pancasila’, in *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*, 2017
- [10] Hidayat, Taufik, M HARI WAHYUDI, M H SH, AHMAD LABIB, and M H S HI, ‘KEDUDUKAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA’ (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2014)
- [11] Hoesein, Zainal Arifin, ‘Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.3 (2012), 307–27
- [12] Huda, Muhammad Chairul, ‘Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara’, *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1.1 (2018), 78–99
- [13] Huda, Ni’matul, ‘Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13.1 (2006), 27–37
- [14] Ilyas, Adam, and Dicky Eko Prasetyo, ‘Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya’, *Jurnal Konstitusi*, 19.4 (2022), 794–818
- [15] Indonesia, Republik, *Undang-Undang Dasar 1945* (Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959)
- [16] Indra, Fauzan, and Azis Budianto, ‘The Position of Pancasila as Legal Ideals and Source of All Legal Sources in Indonesia’, 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306200>>
- [17] Mahfud, Moh, ‘Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.4 (2009), 441–62
- [18] Marzuki, M Laica, ‘Konstitusi Dan Konstitusionalisme’, *Jurnal Konstitusi*, 7.4 (2010), 1–8
- [19] Mohsi, Oleh, ‘BAB 3 HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN’, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2022, 27
- [20] Muhtadi, Muhtadi, ‘Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia’, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.3 (2014) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>
- [21] Nugroho, Fiska Maulidian, ‘Karakteristik Jiwa Kehidupan Masyarakat (Volksgeist) Indonesia Terhadap Omnibus Law’, *Jurnal Justiciabelen*, 3.2 (2021), 17–37
- [22] Nurhardianto, Fajar, ‘Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia’, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11.1 (2015), 33–44
- [23] Nurrachman, Alfian Dzikria, ‘Korelasi Pancasila Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’, in *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, pp. 98–109
- [24] Rahayu, Ani Sri, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)* (Bumi Aksara, 2017)
- [25] Rizhan, Afrinald, ‘Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen’, *Kodifikasi*, 2.1 (2020), 61–71
- [26] Roza, Darmeni, ‘Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024’, *UNES Law Review*, 4.2 (2021), 207–17
- [27] Saptomo, Ade, *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Grasindo, 2010)
- [28] Saraswati, Retno, ‘Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Media Hukum*, 9.2 (2009), 48–59
- [29] ———, ‘Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Yustisia*, 2.3 (2013), 97–103
- [30] Siahaan, Maruarar, ‘Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita:

- Masalah Dan Tantangan’, *Jurnal Konstitusi*, 7.4 (2010), 9–48
- [31] Sianipar, Favian Partogi Alexander, ‘Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim’, *Tanjungpura Law Journal*, 4.1 (2020), 82–94
- [32] Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sinar Grafika, 2021)
- [33] Susilo, Agus Budi, ‘Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Perspektif*, 16.4 (2011), 214–26
- [34] ———, ‘PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM’
- [35] Widiarto, Aan Eko, ‘Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 23–42
- [36] Zamzami, Abid, ‘Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19’, 2021